

AMICUS CURIAE

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA DALAM PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025

TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (UU CIPTA KERJA)



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**



Indonesia

the global coalition against corruption

AMICUS CURIAE

Transparency International Indonesia dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja)



Keterangan Tertulis dari Transparency International Indonesia sebagai Sahabat
Pengadilan (Amicus Curiae) dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025

Penerbit:



Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12510

Dipublikasikan pertama kali: **September 2025**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi Amicus Curiae ini
tanpa izin tertulis dari Transparency International Indonesia

Daftar Isi

<i>Amicus Curiae - Transparency International Indonesia dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025</i>	5
A. Pendahuluan	5
B. Problem dan Potensi Korupsi Proyek Strategis Nasional	7
1. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung	7
Poin Krusial dalam Proyek KCJB	8
a. Kerangka regulasi yang disusun arbitrary dan minim pengawasan menambah kompleksitas pengerjaan proyek	9
b. Perencanaan yang tidak matang menyebabkan potensi kerugian negara	9
c. Minim pengawasan politik	10
d. Masalah tata kelola dan antikorupsi pemberi pinjaman keuangan	10
e. Peran ‘pemberi stempel’ Proyek Strategis Nasional oleh KPPIP	12
2. Program Makanan Bergizi Gratis	13
Poin Krusial dalam Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis	14
a. Minim Regulasi	14
b. Rentan Konflik Kepentingan	15
c. Minim Keterbukaan Informasi	16
d. Pengelolaan Pengaduan Publik yang Buruk	16
e. Sistem Pengadaan Barang Jasa	17
3. Proyek Rempang Eco City	18
Poin Krusial dalam Proyek Rempang Eco City	19
a. Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Dampak Sosial-Budaya	19
b. Narasi "Hijau" yang Kontradiktif	19
c. Dugaan Praktik Korupsi dan Konflik Kepentingan	20
d. PSN Kilat dan Pelanggaran Prosedur	20
e. Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Warga	20
f. Dampak Lingkungan dan Sosial yang Masif	20
g. Kerugian Lingkungan Lebih Besar dari Potensi Keuntungan Ekonomi	21
4. Proyek Kawasan Industri Takalar	21

Poin Krusial dalam Proyek Kawasan Industri Takalar:	22
a. Minimnya Transparansi dan Partisipasi Publik (Pelanggaran UU KIP dan FPIC)	22
b. Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan (Keterlibatan Elite Politik).....	22
c. Dampak Negatif Terhadap Mata Pencarian dan Sosial-Ekonomi Masyarakat	23
d. Respon Pemerintah yang Buruk dan Mengabaikan Aspirasi Warga	24
5. Proyek Kawasan Industri Indonesia Weda Bay (IWIP)	24
Poin Krusial dalam Proyek Kawasan Industri Weda Bay	25
a. Gurita Korupsi dan Aktor yang Terlibat	26
b. Dampak Krisis Sosial-Ekologis dan Sosial-Ekonomi Multidimensi	26
c. Kelemahan Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi.....	27
d. Perlawanan Rakyat	27
<i>C. Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pelanggaran Konstitusi: Tantangan Tata Kelola, Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan Fiskal Negara.....</i>	29
1. Penetapan PSN yang Mendadak dan Minim Partisipasi Publik: Kasus Rempang, Takalar, IWIP, dan MBG	29
2. Hak Istimewa (Privilege) Proyek PSN dari Negara	31
3. PSN sebagai Kedok Perampasan Tanah dengan Kekerasan Aparat	31
4. Penganggaran Instan, Pelanggaran Undang-Undang, dan Minim Pengawasan (Studi Kasus MBG).....	32
5. Beban Keuangan Negara Jangka Panjang dan Perubahan Skema Pembiayaan PSN.....	33
<i>Referensi:</i>	35

AMICUS CURIAE

Transparency International Indonesia dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025

A. Pendahuluan

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau.

Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan dua kriteria tambahan yang menjadi ukuran proyek strategis nasional yaitu komitmen penyelesaian dan visibilitas pengembalian investasi. PSN juga dapat diberikan jaminan dari pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang bekerjasama dengan badan usaha sepanjang proyek infrastruktur yang dikerjakan tersebut untuk kepentingan umum, sesuai Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016. Jaminan diberikan terkait kebijakan yang diambil atau tidak oleh pemerintah pusat yang

berakibat terhambatnya. Proyek Strategis Nasional serta mempengaruhi kondisi keuangan badan usaha, Pengajuan jaminan baru bisa diajukan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara, setelah proses pengadaan proyek selesai dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PSN dapat mendapatkan fasilitas kemudahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang diberikan pada tahapan: a. perencanaan; b. penyiapan; c. transaksi; d. konstruksi; dan e. operasi dan pemeliharaan. Selain fasilitas kemudahan pada tahapan-tahapan di atas, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PSN mendapatkan kemudahan pengadaan. Transparency International Indonesia (TI Indonesia) dalam kurun waktu 2022 – 2025 melakukan serangkaian riset dan advokasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Adapun PSN dimaksud meliputi proyek fisik (infrastruktur) maupun non-fisik.

Dengan demikian, meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) didesain sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, praktik implementasinya menunjukkan adanya celah tata kelola, ketidakadilan sosial, serta potensi beban fiskal jangka panjang yang perlu dikritisi. Transparency International Indonesia (TI Indonesia) memandang bahwa pengujian konstitusionalitas atas ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait fasilitasi dan kemudahan bagi PSN, menjadi krusial untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, keadilan, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia tetap terjamin.

Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai Amicus Curiae dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja), TI Indonesia bermaksud memberikan pandangan independen berbasis riset mengenai problematika PSN. Pandangan ini diharapkan dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai apakah kebijakan yang melekat pada PSN benar-benar sejalan dengan prinsip konstitusional, atau justru berpotensi melemahkan fondasi negara hukum, demokrasi, dan perlindungan warga negara.

B. Problem dan Potensi Korupsi Proyek Strategis Nasional

1. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan satu dari sekian banyak proyek yang dimandatkan di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Proyek KCJB merupakan proyek pembangunan kereta cepat proyek dengan panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Kereta cepat ini rencananya akan memiliki empat stasiun pemberhentian, yaitu Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar. Pembangunan ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Pada tahun 2015, Presiden RI menyampaikan bahwa proyek KCJB dijalankan dengan skema Business to Business (B2B) antara Indonesia dengan Cina dan tidak menggunakan APBN. Namun pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo resmi menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dari beberapa pasal revisi, yang paling menjadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4 yang menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN. Hingga saat ini biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu telah mencapai USD7,27 miliar atau setara Rp108,14 triliun. Biaya tersebut mengalami pembengkakan sebesar Rp1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp18,02 triliun. Nilai tersebut bahkan sudah jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) yang memberikan tawaran proyek KCJB sebesar US\$ 6,2 miliar. Akibat adanya pembengkakan biaya tersebut, Pemerintah Cina dan Pemerintah Indonesia menyepakati cost overrun sebesar US\$ 1,2 miliar. Dari cost overrun US\$ 1,2 miliar, total pinjaman Indonesia adalah sekitar US\$ 560 juta dengan bunga pinjaman kepada China

Development Bank (CDB) sebesar 3,4%. Selain itu, Pemerintah Cina juga menginginkan agar pinjaman tersebut dijamin oleh APBN, namun Pemerintah Indonesia menawarkan agar penjaminan dapat dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI). Dampak lain dari pembengkakan biaya tersebut adalah jangka waktu konsesi diperpanjang menjadi 80 tahun.

Selama pembangunannya, proyek ini menuai sejumlah kontroversi, baik pada aspek pembiayaan, penilaian risiko lingkungan hingga ketenagakerjaan. Proses penilaian menemukan bahwa indikasi risiko korupsi pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sangat tinggi. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi adanya state capture corruption dalam pengambilan Keputusan proyek KCJB. Pertama, patut diduga beberapa pejabat melibatkan kepentingan pribadinya dengan mengusahakan agar proyek ini terus dibangun. Dugaan ini, diikuti dengan indikasi bahwa informasi terkait perencanaan proyek yang disampaikan kepada Presiden tidak cukup memadai. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam tawaran Cina patut diduga tidak secara jujur disampaikan karena faktor kepentingan. Jika kembali membaca konteks pemilihan sebetulnya, tampak ada upaya sistematis untuk melakukan undue influence lewat penandatanganan MoU pengerjaan proyek Kereta Cepat. Kedua, seleksi calon investor tidak komprehensif dan perencanaan proyek tidak matang. Tim penilai proposal terindikasi tidak mempertimbangkan secara seksama proposal yang disampaikan. Hal ini terbukti dalam tahapan pengerjaan proyek muncul biaya tidak terduga yang mengakibatkan pembengkakan tidak diantisipasi dalam feasibility study, seperti pada tahapan pembebasan lahan. Ketiga, kurang adanya keterlibatan pihak eksternal dan kurang berjalannya mekanisme checks and balances. Keempat, informasi terkait legalitas dan dokumen kelayakan proyek terkesan tertutup dimana nyaris publik tidak dapat mengaksesnya. Salah satu faktor utamanya adalah buruknya keterbukaan informasi terkait proses pra-pengerjaan proyek. Dokumen-dokumen penting seperti laporan tahunan proyek kereta cepat, laporan audit kereta cepat, HPS kereta cepat, KAK kereta cepat, dokumen kontrak kereta cepat, dokumen studi kelayakan kereta cepat, dan AMDAL kereta cepat pada website milik konsorsium BUMN termasuk Kementerian yang terkait hingga milik PT KCIC itu sendiri cenderung tidak tersedia dan/atau kurang memadai.

Poin Krusial dalam Proyek KCJB

Berdasarkan kajian TI Indonesia, Proyek KCJB memiliki sejumlah poin krusial terhadap analisa proyek ini meliputi:

a. Kerangka regulasi yang disusun arbitrary dan minim pengawasan menambah kompleksitas pengerjaan proyek

Landasan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar dan acuan proyek KCIC dapat diubah, disesuaikan dan ditetapkan dengan sangat cepat tanpa melalui tahapan-tahapan konsultasi, maupun pengawasan legislasi yang lebih memadai. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 telah dengan jelas menyebutkan bahwa proyek KCIC tidak menggunakan dana APBN dan tidak dijamin oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya (pasal 4 ayat 2). Namun, revisi Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 mengubah hal tersebut, dimana APBN dapat digunakan dan Pemerintah menjamin proyek tersebut (Pasal 4 ayat 2 dan 3).

b. Perencanaan yang tidak matang menyebabkan potensi kerugian negara

Sedari awal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah menuai kontroversi. Pada awalnya, Pemerintah Indonesia sepertinya akan bekerjasama dengan Jepang, sebuah negara yang kaya pengalaman dalam membangun kereta cepat. Namun, pada akhirnya, Cina yang dimenangkan dalam tender, dengan alasan, menawarkan nilai proyek yang lebih murah. Perbandingannya, Jepang mengajukan proposal USD 6,2 miliar dengan bunga lunak 0,1% per tahun, sementara China mengajukan penawaran USD 5,57 miliar dan bunga pinjaman 2%. Namun, setelah Cina ditunjuk sebagai pemenang, terjadi pembengkakan biaya, bahkan hampir menyentuh angka yang ditawarkan Jepang, yakni sebesar USD 7,55 miliar berdasarkan audit BPKP RI. Selain itu, bunga yang semestinya 2%, ternyata dalam perjalanannya naik menjadi 3,4%. Angka ini pun sudah turun dari sebelumnya yang mencapai 4%. Cina sebagai pemberi pinjaman juga mulai meminta hal lain, seperti jaminan dari APBN serta menaikkan masa konsesi, dari 40 tahun menjadi 80 tahun.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menemukan dua persoalan dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yakni potensi kerugian dan pelanggaran aturan. Keduanya berkaitan dengan pembengkakan biaya yang membelit proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu. Melalui pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pemerintah pusat tahun 2022, lembaga auditor negara mendapati pendanaan cost overrun kereta cepat berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. BUMN operator kereta itu merupakan pemimpin konsorsium badan usaha milik negara di proyek kereta cepat.

Sebagai catatan, Indonesia dan Cina menyepakati nilai cost overrun KCJB sekitar 1,2 miliar USD. Dari angka tersebut, Indonesia harus menanggung pembengkakan biaya senilai 723,58 juta USD atau sekitar Rp 10,8 triliun. Sebagian besar atau sekitar 542,68 juta USD akan dibiayai oleh utang dari China Development Bank. Adapun sisanya, sebesar 180,89 juta USD bersumber dari ekuitas (modal) yang harus disetor BUMN anggota konsorsium. Pendanaan untuk porsi ekuitas sudah dipenuhi melalui penyertaan modal negara kepada PT KAI sebesar Rp 3,2 triliun pada 2022. Sedangkan pendanaan yang berasal dari porsi pinjaman dipenuhi melalui pinjaman yang akan dilakukan oleh pimpinan konsorsium. Sebagai pemimpin konsorsium Indonesia, PT KAI memiliki saham terbesar di PT KCIC. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 menyatakan pinjaman demi menambah modal untuk memenuhi kewajiban akibat kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB harus ditanggung PT KAI. Namun karena skema penyelesaian cost overrun itu belum jelas, BPK menilai PT KAI akan berpotensi menanggung pembayaran pokok dan bunga pinjaman apabila KCIC tidak dapat membayarnya.

c. Minim pengawasan politik

Jika merujuk pada pencarian informasi di media online, hampir tidak ada catatan kritis dari DPR RI terkait dengan berbagai kontroversi proyek KCIC. Termasuk wacana untuk membuat Pansus (Panitia Khusus) atau Panja (Panitia Kerja) untuk menyelidiki berbagai perubahan komitmen dan kesepakatan yang cenderung merugikan keuangan Indonesia. Kala itu, hanya ada suara keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai oposisi, namun hal ini tidak terlalu berarti karena mayoritas suara parlemen merupakan perwakilan partai politik yang menjadi bagian dari koalisi Pemerintah Jokowi. Adapun hal-hal minor saja yang justru menjadi sorotan DPR, seperti pencurian baut dan kabel rel kereta⁸⁵ dan penggunaan tenaga kerja asing asal Cina.

d. Masalah tata kelola dan antikorupsi pemberi pinjaman keuangan

Seperti diketahui, proyek KCIC didanai oleh China Development Bank (CDB). Masalahnya, institusi finansial di Cina dinilai rentan korupsi. Salah satu buktinya, mantan Wakil Presiden Direktur CDB bernama Zhou Qingyu ditangkap oleh Pemerintah Cina atas tuduhan menerima suap. Masalah lain yang berkaitan dengan isu tata kelola sektor finansial di Cina adalah peraturan yang tidak memadai untuk meregulasi pasar saham Cina, tidak adanya aturan revolving door bagi mantan pejabat tinggi Cina dan para pengusaha, termasuk korupsi yang ditemukan dalam kebijakan untuk memperpanjang durasi hutang di CBD dan Exim China Bank.

Proyek infrastruktur dan pengolahan sumber daya alam memang menjadi sasaran utama investasi Cina dalam beberapa tahun terakhir. Investasi Cina dianggap memiliki satu

tujuan utama yaitu menyerap kelebihan produksi barang modal di dalam negerinya, seperti besi, baja, dan semen—yang salah satunya didorong melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiatives (BRI) pada 2013. Karenanya, Cina getol berinvestasi di sektor infrastruktur agar selain barangnya terpakai, juga membantu Cina memangkas biaya transportasi barang yang diimpor dari negaranya. Jikapun ada investasi di bidang penghiliran, misalnya di komoditas nikel, hal tersebut pun diperkirakan hanya menguntungkan Cina. Dengan dilarangnya ekspor nikel mentah, harga komoditas itu jadi murah di Indonesia. Nikel ini kemudian diolah oleh perusahaan smelter asal Cina di Indonesia dan hasilnya diekspor kembali ke Cina. Akibatnya, Indonesia tidak begitu menikmati hasil penghiliran karena penambang menjual nikel ke perusahaan smelter dengan harga domestik yang di bawah harga global.

Karakteristik investasi Cina cenderung menguntungkan sepihak. Skema kerja sama yang ditawarkan seringkali menggunakan pembiayaan atau utang sebagian dari Cina. Utang tersebut kadang dikenai bunga komersial dan dimintai penjaminan pemerintah. Dana investasi dan utang itu kemudian digunakan untuk mengimpor teknologi, bahan baku, hingga tenaga kerja dari Cina. Karakteristik ini persis ditemukan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung. Model investasi Cina juga kerap menggunakan motif penguasaan sumber daya alam. Investasi dengan penyertaan ekuitas memungkinkan Cina mengontrol produksi hulu, menjamin prioritas pasokan ke pasar dalam negerinya, mengoperasikan jaringan transportasi vital, dan dalam beberapa kasus bahkan memonopoli pasokan global.

Dalam konteks geopolitik, investasi Cina tak bisa lepas dari kepentingan mengamankan pasokan sumber daya alam dalam jumlah besar, dari minyak dan gas bumi, batu bara, nikel serta minyak sawit mentah (CPO). Nilai investasi terbesar dari Cina di Indonesia pada tahun 2022 adalah sektor industri logam dasar dan barang logam (US\$ 2,6 miliar), lalu transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi (US\$2,19 miliar). Cina sendiri merupakan mitra dagang nomor satu Indonesia dengan total nilai ekspor mencapai US\$ 50,8 miliar pada tahun 2022.

Di sisi lain, investasi infrastruktur Cina yang bunganya tinggi dan meminta adanya jaminan, sering berakhir dengan gagal bayar dan pengambilalihan aset. Risiko jangka panjang ini kerap tidak disadari sejak awal, seperti yang terjadi pada Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka atau pada program penghiliran nikel dimana smelter dari Cina mendominasi Indonesia. Selain itu, banyak perusahaan-perusahaan Cina, khususnya di pengolahan nikel, yang belum ketat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Akibatnya, banyak terjadi insiden, kecelakaan, dan konflik antar pekerja. Salah satunya adalah ketika konflik pecah di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali. Pada

Desember 2022, dua pekerja PT GNI tewas akibat ledakan tungku smelter. Pasca itu, para pekerja di lingkungan industri tersebut menggelar unjuk rasa yang mengajukan 12 tuntutan soal ketenagakerjaan. Di samping masalah ketenagakerjaan, investasi di industri nikel itu juga menimbulkan dampak lingkungan lantaran memicu pembukaan lahan tambang yang masif dan menyebabkan deforestasi. Hal ini memicu pencemaran air laut akibat timbunan batu bara, yang kemudian berdampak buruk bagi Kesehatan masyarakat.

e. Peran ‘pemberi stempel’ Proyek Strategis Nasional oleh KPPIP

Peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) cenderung sangat politis dalam menyaring usulan PSN. Banyak proyek yang hanya diinisiasi sentimen politik, misalnya demi mendongkrak pencitraan menjelang masa pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden. KPPI sendiri menyatakan akan melanjutkan pengerjaan seluruh proyek strategis nasional (PSN) hingga masa tenggat 2024. KPPIP memasukkan sepuluh proyek baru dalam daftar PSN senilai RP 265 triliun. Kini daftar PSN berisi 210 proyek tunggal dan 12 program terintegrasi senilai Rp 5.746,4 triliun. Lembaga yang dibentuk pada 2014 ini menyebut sebagian proyek sudah dilabeli kategori “selesai maksimal pada 2024” sehingga hanya perlu dikawal hingga masuk masa operasi. Kategori kedua adalah PSN yang sudah mulai dibangun tapi diperkirakan belum selesai hingga penghujung 2024, seperti pembangunan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase 2. Kategori ketiga ialah kelompok PSN yang bahkan belum sampai pada tahap pembangunan fisik dan dipastikan penyelesaiannya tidak terkejar pada 2024. KPPIP kemudian berupaya untuk mencapai tahap awal pembangunan atau setidaknya mencapai kesepakatan transaksi (financial close) untuk PSN kategori ini.

KPPIP sendiri mencatat total 158 proyek prioritas telah selesai dalam delapan tahun terakhir dengan nilai investasi mencapai Rp 1.102,6 triliun. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, total PSN yang harus diselesaikan sampai tahun 2024 adalah 210 proyek dengan nilai total Rp 5.746,4 triliun. Meski demikian, dampak ekonomi dari proyek strategis tersebut masih kurang signifikan. Sejak 2016 atau pertama PSN diluncurkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berada di kisaran 5 persen—2019 di 5,02 persen dan 5,31 persen di 2022. Artinya tidak terlihat leverage effect yang signifikan dari infrastruktur terhadap perekonomian. Padahal seharusnya pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur dari dampak proyek infrastruktur pada tahap konstruksi (first round effect) maupun pasca-konstruksi (second-round effect). Pada tahap konstruksi, infrastruktur seharusnya memiliki dampak melalui nilai investasi yang besar, dimana kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan baku hingga upah tenaga kerja.

Dampak pengganda yang minim ini juga ditentukan dari besaran kandungan lokal dari proyek.

Berikutnya pada dampak pasca-konstruksi PSN dapat dilihat dari imbas infrastruktur terhadap peningkatan produktivitas perekonomian. Sebagai contoh, pembangunan waduk tidak berkorelasi erat dengan peningkatan produksi pangan. Produksi beras justru cenderung turun, dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi hanya 31,5 juta ton pada 2022. Artinya indikasi second-round effect dari PSN minim terjadi. Dari segi ekonomi makro, proyek strategis yang semestinya mampu meningkatkan koneksi antar-wilayah dan menurunkan biaya logistik, belum membuahkan hasil sesuai harapan. Justru Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik termahal di Asia Tenggara. Hal ini imbas dari perencanaan yang kurang terintegrasi dan terkesan terburu-buru. Akibatnya beberapa PSN saling tidak terintegrasi, misalnya proyek-proyek jalan tol yang tidak terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan industri. Artinya jika memandang bahwa peningkatan produktivitas masyarakat, stabilitas harga, serta penyerapan tenaga kerja digunakan sebagai indikator, PSN belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Proyek PSN justru dilihat sebagai kebijakan countercyclical, yang hanya mampu menjadi peredam pelemahan pertumbuhan ekonomi. Musababnya karena utang menjadi salah satu sumber pendanaan PSN tersebut. PSN juga lebih banyak mengarah pada pembenahan ekonomi dan sisi distribusi dan konsumsi. Namun imbasnya, produktivitas nasional cenderung stagnan dan pertumbuhan akhirnya sangat ditentukan oleh tingkat konsumsi rumah tangga ketimbang oleh investasi dan ekspor.

2. Program Makanan Bergizi Gratis

Diawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada 77 PSN baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dari tujuh PSN yang baru, hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar 77 PSN di RPJMN 2025-2029. Sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN), program MBG melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Di tingkat pusat, pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinatornya. Sedangkan di tingkat daerah, pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, dinas kesehatan, satuan pendidikan, hingga satuan Kesehatan (Puskesmas, Posyandu). Untuk mendukung pelaksanaan dilapangan rencananya akan dibentuk sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota yang bertugas

untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan ke penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditujukan sebagai kebijakan peningkatan gizi kepada 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di berbagai wilayah di Indonesia. Besarnya cakupan penerima manfaat program MBG tersebut secara langsung berimplikasi pada kebutuhan alokasi anggaran yang diestimasikan mencapai Rp400 triliun per tahunnya. Program ini memiliki empat tujuan utama yaitu, untuk menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sejak awal pelaksanaannya program MBG menghadapi berbagai permasalahan seperti adanya potensi konflik kepentingan, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, belum tersedianya payung hukum dalam pelaksanaan program, terjadinya kasus pemotongan dana untuk pembelian bahan baku makanan, kualitas makanan yang tidak layak makan, lemahnya mekanisme pengawasan dan pengaduan, serta minimnya transparansi informasi dan data.

Proses penilaian resiko korupsi (CRA) pada program MBG dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam suatu sistem yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi, baik dari regulasi, kelembagaan, prosedur, serta tata kelola lainnya terkait pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penilaian risiko korupsi terhadap keseluruhan aspek yang menjadi dasar penilaian, didapatkan bahwa program MBG memiliki indikasi risiko korupsi sangat tinggi, dimana beberapa indikator kerentanan utama terdapat pada regulasi, pengaduan publik, keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas anggaran, konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, penerima manfaat, partisipasi publik, dan pengawasan.

Poin Krusial dalam Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis

a. Minim Regulasi

Regulasi yang saat ini dijadikan rujukan hanya mencakup dua peraturan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program peningkatan gizi. Kedua peraturan tersebut dapat menjadi dasar normatif awal, namun belum cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan Program MBG, karena keduanya tidak mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antar lembaga dan antar level pemerintahan, serta belum mencantumkan pembagian kewenangan, tanggung jawab,

maupun pengaturan peran serta masyarakat. Padahal jika mengacu pada Lampiran 1 RPJMN 2025–2029 dibutuhkan produk hukum terkait pelaksanaan program MBG, yaitu penyusunan Perpres penyelenggaraan program MBG yang ditargetkan di tahun 2025. Namun program ini tetap dijalankan tanpa adanya regulasinya dimaksud.

b. Rentan Konflik Kepentingan

Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat sejumlah indikasi potensi konflik kepentingan yang perlu dicermati secara serius. Beberapa di antaranya mencakup keterlibatan militer dan kepolisian yang cukup dominan dalam pengelolaan program, sentralisasi pendidikan dan pelatihan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada satu lembaga tertentu, serta keterlibatan individu atau kelompok yang diketahui merupakan bagian dari pendukung dalam kontestasi politik sebelumnya.

Pelibatan militer dan kepolisian sebagai bagian dari pelaksana program akan menimbulkan konflik kepentingan yang melemahkan fungsi pengawasan, fungsi pengawasan dapat menjadi bias, tidak independen, dan potensi keberpihakan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas program. Meskipun dikatakan pelibatan militer dan kepolisian bertujuan untuk mempercepat pencapaian program, namun keterlibatan tersebut jelas tidak sejalan dengan tugas dan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, keamanan dan penegakan hukum.

Dalam proses penentuan yayasan dan SPPG juga terdapat indikasi perlakuan khusus dalam penentuan yayasan/SPPG, khususnya untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi Kepolisian dan TNI. Selain itu, hasil liputan Tempo juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah individu yang memiliki hubungan dekat ataupun sebagai pendukung presiden dalam pemilihan presiden 2024 turut serta dalam mendirikan yayasan dan SPPG pada pelaksanaan program MBG. Meskipun adanya potensi konflik kepentingan dalam keikutsertaan para pendukung presiden tersebut ditepis dan dikatakan proses yang dilalui mereka adalah proses yang sama dilalui oleh orang lain pada umumnya, namun potensi konflik kepentingan besar terjadi.

Adanya eksklusivitas tersebut berpotensi menimbulkan monopoli dan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Adanya keterlibatan pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa dapat menyebabkan pengawasan akan sulit dijalankan secara independen dan objektif. Jika institusi pelaksana program memiliki backing yang kuat, maka fungsi audit, evaluasi, dan pelaporan sangat mungkin untuk diintervensi. Bahkan ketika pelaksana program dipilih berdasarkan eksklusivitas, bukan tidak mungkin

pelaksanaan program hanya sekedar menjadi formalitas, sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

c. Minim Keterbukaan Informasi

Sebagai institusi baru yang bertanggungjawab atas pelaksanaan MBG, BGN sama sekali tidak memenuhi ketentuan mengenai standar keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang tersedia umumnya hanya berisi laporan kegiatan pemberian makanan di beberapa daerah, pembaruan terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dokumentasi kerja sama BGN dengan kementerian/lembaga lain.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sejak 1 Februari hingga 30 Mei 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mempublikasikan data atau informasi yang berkaitan dengan dokumen anggaran, dokumen perencanaan, maupun dokumen kebijakan resmi yang telah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan praktik umum di kementerian atau lembaga negara lainnya, yang secara rutin memublikasikan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pada situs resminya. Beberapa dokumen penting seperti petunjuk teknis (Juknis) Program MBG, buku saku program, serta beberapa surat keputusan internal BGN bahkan diperoleh bukan melalui laman resmi BGN, melainkan dari sumber sekunder dan jejaring antar-lembaga.

Tanpa adanya informasi yang tersedia secara terbuka, publik tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, memantau penggunaan anggaran, maupun memberikan masukan yang konstruktif. Padahal, transparansi informasi merupakan pondasi penting dalam mendorong pengawasan publik yang independen dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi pelaksana program.

d. Pengelolaan Pengaduan Publik yang Buruk

Sistem pengaduan publik dalam program MBG juga belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pemantauan media, ditemukan sejumlah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti kualitas makanan yang tidak layak, pengelolaan SPPG yang tidak sesuai prosedur, hingga keterlambatan pembayaran gaji pegawai SPPG. Berbagai persoalan ini menunjukkan pentingnya sistem pelaporan publik yang responsif dan dapat diakses oleh masyarakat luas untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun aspirasi. Sekalipun menyediakan beberapa kanal pengaduan, namun belum disertai dengan standar operasional prosedur. Ketiadaan SOP tersebut dapat menimbulkan sejumlah risiko, antara lain pengelolaan aduan yang tidak efektif, pengabaian terhadap laporan masyarakat, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas

dalam proses tindak lanjut, serta kurangnya jaminan perlindungan terhadap pelapor. Dalam laporan investigasi Tempo tertanggal 16 April 2025, yang menyoroti lambatnya respons BGN dalam menangani pengaduan, salah satunya pada kasus yang terjadi di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, BGN baru memberikan tanggapan setelah kasusnya menjadi viral di publik, menunjukkan bahwa sistem pengaduan tidak responsif terhadap pelaporan dari masyarakat.

e. Sistem Pengadaan Barang Jasa

Dalam pelaksanaan Program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan pengadaan dengan mekanisme yang berbeda dan tidak melalui sistem e-procurement yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penyederhanaan skema pengadaan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, tentu menyalahi regulasi pengadaan dan membuka ruang terjadinya risiko korupsi pengadaan dalam program makan bergizi gratis.

Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan BGN, skema pelaksanaan MBG bersifat sentralistik dengan model penyaluran bantuan melalui yayasan atau vendor besar dan mitra dapur umum (SPPG). Skema ini membuka ruang besar terhadap konflik kepentingan, terlebih karena proses seleksi yayasan dan vendor tidak dipublikasikan secara terbuka. Hingga kini, tidak terdapat pengumuman resmi di laman web BGN yang menjelaskan mekanisme pendaftaran, kriteria seleksi, maupun daftar mitra yang ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengadaan yang terbuka dan berbasis sistem elektronik tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memperbesar potensi terjadinya kebocoran anggaran dan praktik korupsi dalam rantai distribusi program. Padahal, LKPP telah menyediakan berbagai platform digital untuk menjamin transparansi dan persaingan sehat, seperti e-Katalog dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem ini dirancang agar setiap pengadaan di atas Rp200 juta wajib dilakukan melalui tender terbuka dengan informasi kontrak, harga satuan, serta syarat pembayaran yang dapat diakses publik. Sistem e-procurement juga memungkinkan pelacakan kontrak, pembayaran, dan pengawasan real-time yang sangat membantu mencegah praktik penyimpangan.

Ketidaksiapan ini tidak hanya berdampak pada aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan. Dalam konteks program publik dengan nilai anggaran yang sangat besar dan menyasar jutaan penerima manfaat, sistem pengadaan yang terbuka, terencana, dan terdokumentasi dengan baik merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin integritas dan keberhasilan program. Tanpa itu, Program MBG sangat rentan

terhadap inefisiensi, sengketa pelaksanaan, serta potensi praktik korupsi dalam rantai distribusinya.

3. Proyek Rempang Eco City

Satu lagi proyek pembangunan yang sempat berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian Transparency International Indonesia yakni PSN Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau, yang kini berada dalam pusaran kontroversi hukum dan kebijakan pembangunan nasional. Pada awalnya, proyek alih fungsi lahan seluas 8.142 hektar ini ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dengan narasi besar mendukung transisi energi hijau, industrialisasi modern, hingga target Net Zero Emission (NZE) 2060. Namun, arah politik berubah setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Perpres RPJMN 2025–2029 yang tidak lagi mencantumkan Rempang Eco City sebagai bagian dari PSN prioritas. Pergeseran ini menciptakan area abu-abu di mana secara hukum dasar peraturan lama belum dicabut, tetapi secara politik proyek tersebut telah kehilangan legitimasi sebagai prioritas pembangunan nasional.

Namun, karena tidak ada kejelasan pencabutan aturan lama, Rempang Eco City tetap dijalankan di lapangan oleh BP Batam, termasuk melalui proses relokasi yang penuh resistensi masyarakat. Situasi abu-abu ini berpotensi melahirkan praktik state capture, di mana regulasi dan instrumen kebijakan negara menjadi alat yang fleksibel untuk melayani kepentingan bisnis tertentu, sekaligus mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Bagi Transparency International Indonesia, kasus Rempang menjadi contoh konkret bagaimana agenda besar transisi energi hijau dapat tergelincir menjadi proyek yang sarat konflik sosial, ketidakpastian hukum, dan risiko korupsi bila tata kelola tidak diperbaiki.

Proyek Rempang Eco City dirancang untuk mendukung industri energi terbarukan, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan pasir kuarsa sebagai bahan baku kaca panel surya, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar. Inisiasi rantai pasok panel surya ini merupakan bagian dari area fokus investasi kelima dari program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang bertujuan untuk memperkuat rantai pasok energi terbarukan di Indonesia. Produksi kaca untuk panel surya sangat strategis karena Indonesia memiliki potensi pasir silika/kuarsa sebesar 25 miliar ton, dengan kandungan Silika Dioksida (SiO_2) lebih dari 99% di Kepulauan Riau,

yang merupakan bahan baku utama kaca modul PV. Target investasi proyek ini adalah sebesar Rp381 triliun hingga tahun 2080 dan diharapkan mampu menyerap 30 ribu tenaga kerja. PT. Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan milik pengusaha Tomy Winata, ditunjuk pemerintah untuk mengemban proyek ambisius ini.

Meskipun demikian, di balik narasi pembangunan yang diklaim "hijau" dan ramah lingkungan, proyek ini memicu protes besar akibat penggusuran paksa, konflik agraria, serta potensi kerusakan ekosistem yang selama ini menopang kehidupan sekitar 7.512 jiwa penduduk setempat, yang sebagian besar merupakan penduduk asli yang telah bermukim turun temurun sejak tahun 1834. Status PSN mempercepat pembangunan melalui pemangkasan regulasi dan perizinan, namun praktik di lapangan kerap mengabaikan prinsip keadilan ekologis, transparansi, serta perlindungan hak masyarakat. Situasi ini menciptakan paradoks pembangunan, di mana proyek yang diklaim mendukung transisi energi hijau justru mengancam ekosistem pesisir, mengganggu ruang hidup masyarakat, dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi.

Poin Krusial dalam Proyek Rempang Eco City

Berdasarkan laporan "Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang" (2024) yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia dan Trend Asia beserta koalisi masyarakat sipil lainnya, terdapat beberapa temuan kunci dan analisis krusial mengenai proyek Rempang Eco City:

a. Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Dampak Sosial-Budaya

Proyek Rempang Eco City, meskipun dilabeli sebagai proyek hijau dan PSN, mengabaikan dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat adat yang telah menetap di wilayah tersebut selama ratusan tahun. Ini menyebabkan penggusuran paksa, konflik agraria, dan bentrokan dengan aparat keamanan. Relokasi kampung tua diindikasikan menyebabkan hilangnya situs cagar budaya, aksesibilitas ke sumber daya laut, dan perubahan mata pencarian masyarakat, yang mencerminkan krisis legitimasi proyek. Masyarakat menolak relokasi karena ikatan kuat pada kampungnya dan khawatir kehilangan sejarah, identitas, serta jejaring sosial mereka.

b. Narasi "Hijau" yang Kontradiktif

Meskipun proyek ini mendukung penguatan rantai pasok energi terbarukan melalui pembangunan pabrik kaca panel surya, investor utama seperti Xinyi Group berencana menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara berkapasitas 2 GW atau

2.500 MW. Hal ini menunjukkan bahwa proyek yang disebut "hijau" tidak lantas sepenuhnya ramah lingkungan dan bahkan "kotor".

c. Dugaan Praktik Korupsi dan Konflik Kepentingan

Proyek ini diwarnai oleh dugaan praktik korupsi dan konflik kepentingan. Terdapat indikasi bahwa proyek ini didorong oleh elit lokal dan global yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari konsesi tanah di Pulau Rempang. Hal ini diperkuat dengan adanya dugaan upaya menyembunyikan pemilik asli perusahaan di negara suaka pajak melalui struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan keterlibatan perusahaan cangkang (shell company) seperti Grideye Resources Limited yang terdaftar di British Virgin Island. Keterlibatan Tomy Winata dan anaknya, Adithya Prakarsa Winata, dalam berbagai kesepakatan penting proyek, meskipun nama Tomy tidak tercatat dalam dokumen administrasi perusahaan, diduga merupakan strategi untuk menghindari tanggung jawab korporasi secara tertulis dan membersihkan reputasinya.

d. PSN Kilat dan Pelanggaran Prosedur

Rempang Eco City masuk sebagai PSN secara kilat melalui Peraturan Menko Perekonomian No. 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023, mengabaikan hak-hak warga. Regulasi PSN yang tumpang tindih dan sering berubah (sembilan kali sejak 2016 hingga 2024) menciptakan permasalahan struktural pada aspek legal dan evaluasi yang minim. Penetapan PSN ini juga terlihat sebagai bagian dari "politik balas jasa" karena munculnya PSN lain yang kontroversial dan memiliki indikasi nepotisme kuat.

e. Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Warga

Penolakan masyarakat memuncak pada bentrokan dengan aparat keamanan, yang mengakibatkan kekerasan, intimidasi, penggunaan gas air mata (bahkan menyasar anak-anak) pada September 2023. Serta, kriminalisasi terhadap warga yang menolak penggusuran, penggeseran, relokasi atau transmigrasi lokal. Proses konsultasi dan partisipasi publik dalam proyek ini sangat minim, dan hak-hak warga diabaikan.

f. Dampak Lingkungan dan Sosial yang Masif

Transparency International Indonesia dan Trend Asia juga kembali melakukan riset lanjutan, kali ini untuk menghitung (valuasi) potensi kerugian ekonomi maupun ekologi dari proyek Rempang Eco City ini. Dari riset ini diperoleh hasil analisis jaringan dampak lingkungan yang menunjukkan bahwa keresahan masyarakat menjadi simpul paling

sentral, terhubung dengan hampir semua dampak lainnya, baik ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Konflik sosial juga menjadi titik sentral yang terkait erat dengan penolakan masyarakat, perubahan persepsi, penurunan pendapatan, hilangnya flora dan fauna, serta gangguan kenyamanan. Proyek ini akan memicu perubahan fungsi lahan yang masif, dengan hutan sekunder, kebun rakyat, dan kampung-kampung tua dikonversi menjadi kawasan industri dan komersial, serta ancaman terhadap ekosistem perairan akibat reklamasi, sedimentasi, dan pencemaran.

g. Kerugian Lingkungan Lebih Besar dari Potensi Keuntungan Ekonomi

Riset valuasi potensi kerugian ekonomi dan ekologi menunjukkan bahwa total nilai keseluruhan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek Rempang Eco City mencapai Rp107.590.587.432 per tahun. Jika dibagi rata, setiap rumah tangga menanggung kerugian lingkungan sebesar Rp1.312.080.334,54 per tahun atau Rp109.340.027,88 per bulan. Angka ini 3,33 kali lebih besar dari potensi pendapatan ekonomi rata-rata masyarakat yang sebesar Rp32.772.223 per bulan. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi proyek dengan biaya sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat lokal.

4. Proyek Kawasan Industri Takalar

Proyek Kawasan Industri Takalar (KITA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu contoh bagaimana proyek-proyek pembangunan berskala besar, proyek ini dulu masuk list Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang percepatan PSN. Namun sama seperti konteks di Pulau Rempang lewat Proyek Rempang Eco City, ketika Presiden Prabowo menerbitkan Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN yang memuat 77 PSN era Prabowo, Proyek KITA tidak tercantum lagi dalam PSN prioritas pemerintah. Awalnya proyek KITA akan ditangani oleh Kawasan Berikat Nusantara (KBN). KBN menyatakan bahwa sekitar 50 perusahaan daur ulang China, yang tergabung dalam China Nonferrous Metals Industry Association Recycling Metal Branch (CMRA), telah berkomitmen untuk bergabung, dengan proyeksi investasi mencapai Rp40 triliun dan nilai produksi bisa mencapai Rp200 triliun per tahun, serta menciptakan lapangan kerja.

Namun dalam perjalanannya pada Juli 2023 pengelolaan proyek KITA berpindah ke PT Kawasan Industri Tiran (PT KITA), anak usaha PT Tiran Nusantara milik Andi Amran

Sulaiman, Menteri Pertanian saat ini, dan statusnya sebagai PSN pun dihapus oleh pemerintah. Proyek ini tetap berpotensi menimbulkan serangkaian masalah tata kelola, korupsi, dan dampak sosial-ekologis yang merugikan masyarakat lokal. Meski tidak berstatus sebagai PSN lagi namun aktivitas di lapangan seperti pembebasan lahan, pematokan wilayah, dan persiapan instalasi laut terus berjalan tanpa adanya kejelasan informasi publik yang menyeluruh. Dari perspektif Transparency International Indonesia (TII), KITA mencerminkan kesenjangan besar antara regulasi dan praktik di lapangan, ketimpangan akses informasi, dominasi narasi pembangunan, ketidakseimbangan kekuasaan, potensi konflik kepentingan, serta dampak struktural terhadap mata pencarian dan aspek gender yang merugikan masyarakat.

Poin Krusial dalam Proyek Kawasan Industri Takalar:

a. Minimnya Transparansi dan Partisipasi Publik (Pelanggaran UU KIP dan FPIC)

Masyarakat Desa Laikang, yang secara langsung terdampak, hanya memperoleh informasi mengenai proyek KITA melalui jalur informal, seperti perbincangan antarwarga atau kabar dari tetangga, bukan dari sosialisasi resmi atau forum publik. Hal ini menyebabkan minimnya akses informasi formal dan ketidakmampuan masyarakat untuk membuat keputusan berbasis informasi (informed decision-making).

Terdapat kesenjangan signifikan antara informasi yang dipublikasikan oleh pihak pengelola proyek (yang menonjolkan akuabisnis dan agrobisnis) dengan dokumen perencanaan resmi (yang memprioritaskan industri manufaktur, perakitan kendaraan listrik, dan hilirisasi nikel). Perbedaan ini tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan proyek sangat rendah dan cenderung bersifat formalitas (tokenisme). Klaim konsultasi publik dalam dokumen perencanaan proyek diragukan kebenarannya karena tidak ada kelompok masyarakat terdampak yang mengaku pernah mengetahui atau terlibat di dalamnya. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya menjadi standar etis dan hak asasi dalam pembangunan berskala besar.

b. Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan (Keterlibatan Elite Politik)

Seluruh masyarakat menganggap sangat penting untuk mengetahui siapa pemilik proyek KITA, namun tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi. Penelusuran dokumen menunjukkan bahwa PT Kawasan Industri Tiran dimiliki penuh oleh keluarga besar

Amran Sulaiman (yang saat survei menjabat sebagai Menteri Pertanian), termasuk istri, putri, dan putranya. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek strategis, termasuk proses perizinan dan penguasaan lahan.

Kasus ini mengindikasikan adanya "crony capitalism" (kapitalisme kaki tangan) di mana keuntungan ekonomi cenderung mengalir ke tangan sekelompok kecil pengusaha atau pejabat yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah, mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

KITA berlokasi di wilayah yang memiliki sejarah kasus korupsi pembebasan lahan negara pada tahun 2015, di mana Mantan Bupati Takalar dan pejabat lokal lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kerugian negara Rp16 miliar dalam penjualan lahan 700 hektar untuk zona industri. Hal ini memperkuat dugaan adanya persekongkolan elite lokal untuk memuluskan proyek besar.

Proyek ini juga disebut sebagai bentuk "ocean grabbing", yaitu perampasan akses dan kontrol atas penggunaan ruang laut dan sumber dayanya dari masyarakat lokal, yang dilegalkan melalui kebijakan tata ruang yang mengabaikan aspek sosial, kultural, dan ekologi. Perbandingan alokasi ruang menunjukkan bahwa luasan untuk reklamasi dan penambangan pasir laut jauh melebihi alokasi untuk permukiman nelayan dan mangrove.

c. Dampak Negatif Terhadap Mata Pencarian dan Sosial-Ekonomi Masyarakat

Masyarakat menghadapi kekhawatiran yang meluas terkait hilangnya akses terhadap laut dan wilayah pesisir akibat aktivitas proyek (alat berat, patok pembatas). Hal ini mengancam ruang kelola mereka yang telah menjadi sumber penghidupan utama.

Kompensasi yang diberikan sangat tidak memadai, berupa ganti rugi lahan dengan harga rendah (Rp5.000-Rp11.000 per meter persegi) yang dinilai tidak sebanding dengan nilai lahan maupun potensi kehilangan penghidupan. Tidak ada kompensasi atas dampak terhadap mata pencarian atau jaminan keberlanjutan ekonomi dari pihak proyek.

Muncul kekhawatiran kolektif akan dampak ekologis yang berimbas pada kondisi ekonomi, seperti hilangnya ruang penggembalaan ternak, kerusakan ekosistem pesisir, penurunan kualitas rumput laut (diduga dampak PLTU Jeneponto, dan kekhawatiran limbah KITA), yang dapat memaksa warga merantau.

Selain itu, perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek ini, hal ini mengakibatkan suara dan kebutuhan mereka tidak terakomodasi. Mereka khawatir

kehilangan sumber penghasilan, terutama karena banyak lahan yang digarap tidak memiliki sertifikat kepemilikan, memperbesar ketimpangan gender.

Minimnya kejelasan mengenai lapangan kerja untuk masyarakat lokal menimbulkan kekhawatiran bahwa SDM dengan pendidikan rendah tidak akan mendapat ruang dalam proyek, sehingga meningkatkan potensi konflik sosial dan kesenjangan antarwarga.

d. Respon Pemerintah yang Buruk dan Mengabaikan Aspirasi Warga

Masyarakat menilai respon pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan mereka sangat buruk. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan musyawarah yang menghasilkan surat pernyataan penolakan resmi dari masyarakat, hasil tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara memadai oleh pemerintah daerah maupun investor. Hal ini memperkuat kesan bahwa pemerintah mengabaikan suara masyarakat.

Secara keseluruhan, Proyek Kawasan Industri Takalar menjadi cerminan masalah yang lebih luas dalam implementasi PSN di Indonesia, yaitu kerangka regulasi yang dapat diubah secara arbitrer, perencanaan yang tidak matang (tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh), minimnya pengawasan politik, serta dugaan konflik kepentingan atau state capture corruption oleh elite politik dan bisnis. Proyek semacam ini, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, justru memperlebar jurang ketimpangan, menjadikan nelayan sebagai "penonton di tanahnya sendiri", dan mengancam keberlanjutan sosial-ekologis wilayah pesisir.

5. Proyek Kawasan Industri Indonesia Weda Bay (IWIP)

Transparency International Indonesia telah melakukan kajian komprehensif terkait kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia, yang dipicu oleh meningkatnya kesadaran global akan krisis iklim dan kebutuhan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Dalam konteks ini, Indonesia—dengan cadangan nikel terbesar di dunia—menjadi aktor kunci dalam rantai pasok mineral global, khususnya sebagai pemasok bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah dan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), mendorong percepatan industrialisasi nikel, termasuk melalui pengembangan kawasan industri besar seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah dan Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Ekspansi ini sangat bergantung pada investasi

Tiongkok, yang kini menguasai sekitar 75% kapasitas peleburan nikel nasional dan 98% ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok.

Salah satu proyek utama yang menjadi sorotan adalah kawasan IWIP, yang mendapatkan label PSN melalui Perpres No. 109 Tahun 2020. Label ini memberikan kemudahan perizinan, pengadaan lahan, serta perlindungan hukum, namun juga membuka ruang lebar terhadap risiko korupsi, lemahnya akuntabilitas sosial-lingkungan, dan potensi praktik state capture. Berdasarkan riset Transparency International Indonesia tahun 2025 mengenai “Penguatan Pencegahan Korupsi Terkait Pertambangan Nikel Tiongkok di Indonesia,” IWIP menunjukkan kerentanan tata kelola dalam aspek perizinan, proses akuisisi lahan, dan absennya mekanisme pengawasan yang partisipatif. Konsorsium IWIP yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar Tiongkok seperti Tsingshan, Huayou Cobalt, dan GEM Co. Ltd, membangun kawasan industri terintegrasi yang meliputi smelter, pabrik baterai, dan pelabuhan.

Namun, di balik akselerasi pembangunan tersebut, muncul berbagai permasalahan serius yang mengancam keadilan sosial-ekologis. Di Halmahera Tengah, masyarakat lokal—khususnya di Desa Lelilef Sawai dan Desa Sagea—menghadapi tekanan masif akibat perluasan kawasan industri. Lelilef Sawai kini menjadi pusat konsentrasi industri meski, sementara Sagea, yang dikenal sebagai kawasan karst dengan sumber air tawar penting, menghadapi risiko pencemaran, pergeseran mata pencaharian, dan intimidasi dalam proses akuisisi lahan. Mekanisme partisipasi publik seringkali diabaikan, dan banyak izin dikeluarkan tanpa transparansi yang memadai.

Situasi ini mencerminkan potret buram dari hilirisasi nikel di Indonesia: meski menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi, prosesnya justru kerap mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Risiko korupsi, kolusi antara negara dan korporasi, serta dampak destruktif terhadap lingkungan dan ruang hidup rakyat, menjadi sisi hilir dari proyek yang seharusnya mendukung transisi energi berkeadilan

Poin Krusial dalam Proyek Kawasan Industri Weda Bay

Secara umum, hasil riset ini menguatkan analisa sebelumnya tentang kuatnya oligarki Sumber Daya Alam yang memuluskan praktik tambang nikel di Indonesia. Temuan utama dikelompokkan sebagai berikut:

a. Gurita Korupsi dan Aktor yang Terlibat

Indikasi korupsi di Maluku Utara terpantau dalam kajian TII mengenai hilirisasi nikel yang melibatkan berbagai modus, seperti Korupsi dalam Registrasi dan Sertifikasi Tanah, Klientelisme/Patronase, Arus Keuangan Gelap/Illicit Financial Flow (IFF), Revolving Door (praktik keluar-masuk pintu pejabat antara sektor publik dan swasta), Konflik Kepentingan (Conflict of Interest), hingga melibatkan Politically-Exposed Persons (PEPs). Modus-modus korupsi ini juga mencakup penyembunyian kepemilikan, asimetri informasi dan ketertutupan data perizinan, manipulasi revisi tata ruang, state captured corruption, Abuse of Powers, pengabaian peraturan, dan modus lain yang melampaui dimensi ekonomistik korupsi. Keterlibatan aparat penegak hukum sebagai "beking" kelompok kapling atau untuk mengintimidasi warga yang menolak tambang juga ditemukan. Serta terdapat juga praktik petty corruption atau korupsi skala kecil, seperti pungutan liar, gratifikasi, atau uang pelicin dalam pengurusan surat-surat atau ganti rugi lahan, yang meluas hingga ke tingkat desa.

b. Dampak Krisis Sosial-Ekologis dan Sosial-Ekonomi Multidimensi

Deforestasi masif (misalnya 8.904 Hektar di Halteng antara 2017-2023), penggundulan hutan, banjir bandang (misalnya di Lelilef Sawai, Weda Tengah), kehancuran dan pencemaran sungai (misalnya Sungai Ake Sake, Sungai Sagea yang berubah warna menjadi oranye/cokelat kehitaman), kerusakan lautan (Teluk Weda tercemar, tumpahan oli dan limbah, air laut panas, ikan menjauh, hilangnya hutan mangrove), dan ancaman terhadap kawasan sakral (Gunung Wato-Wato) dan ekosistem karst (Goa Boki Moruru).

Kemudian dampak yang lain adalah ditemukannya praktik *Neokolonialisme* di desa-desa lingkar tambang, perusakan ruang hidup rakyat dan masyarakat adat. Perampasan dan penyerobotan lahan secara sewenang-wenang, penetapan harga jual lahan yang semena-mena (Rp. 6.000-9.000/meter persegi), hilangnya sumber pangan (sagu, pisang, cengkeh, pala), kemiskinan dan pemiskinan pedesaan. Nelayan disingkirkan dan biota laut diracuni, menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan peningkatan biaya operasional. Masalah kesehatan (ISPA), konflik sosial-budaya dan gender, kejahatan/kekerasan meningkat, dan ancaman etnogenosida terhadap Masyarakat Adat (Suku Tobelo Dalam/O Hongana Manyawa) karena hutan sebagai rumah mereka dirusak.

c. Kelemahan Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi

Terdapat beberapa catatan mengenai kelemahan tata kelola dan kepatuhan regulasi dalam proyek hilirisasi nikel, khususnya dalam aktivitas bisnis Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP):

- i. Lemahnya pengawasan terhadap fasilitas peleburan baru: Tidak ada audit independen yang memungkinkan manipulasi data teknis, lingkungan, dan batasan proyek.
- ii. Tumpang Tindih Regulasi dan Fragmentasi Kelembagaan: Kewenangan perizinan yang terfragmentasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian menghambat koordinasi dan integrasi data. Sistem OSS-RBA belum menyediakan data real-time yang dapat diakses publik, mengakibatkan pengawasan yang tidak transparan.
- iii. Pengawasan Lemah terhadap Akuisisi Asing: Akuisisi perusahaan pertambangan oleh Tiongkok sering terjadi tanpa audit kontrol tingkat nasional atau verifikasi kepemilikan manfaat. Peraturan divestasi asing sering dielakkan melalui nominasi lokal, tanpa mekanisme verifikasi kontrol yang efektif.
- iv. Partisipasi Publik Terbatas dan Kriminalisasi Aktivis: Kurangnya partisipasi bermakna dalam AMDAL dan konsultasi lahan. Aktivis yang memprotes sering dikriminalisasi menggunakan ketentuan hukum yang tidak jelas.
- v. Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi atau Tidak Transparan dan Konflik Kepentingan: Konsentrasi kekuasaan struktural di mana elit politik atau kerabatnya mengendalikan perusahaan tambang. Pemisahan yang lemah antara sektor publik dan swasta menciptakan insentif struktural untuk kebijakan yang menguntungkan pribadi.
- vi. Korupsi dan Ketidakjelasan dalam Proyek Peleburan Nikel: Proyek smelter yang didanai Tiongkok sering kurang transparan dalam perizinan, pembiayaan, dan penilaian dampak lingkungan.
- vii. Risiko Korupsi dalam Penunjukan Konsesi: Penunjukan WIUP seringkali tanpa proses transparan, didorong oleh kedekatan politik.

d. Perlawanan Rakyat

Meskipun menghadapi tekanan, inisiatif dan strategi pencegahan korupsi serta dampak buruk pertambangan nikel dilakukan melalui upaya gerakan rakyat seperti #SaveSagea di Halmahera Tengah dan #SaveWato-Wato di Halmahera Timur. Gerakan-gerakan ini

menghimpun berbagai kalangan (generasi muda, kelompok adat, agamawan, masyarakat sipil, media) lintas kota dan pulau, hingga tingkat nasional.

Masyarakat menuntut pemerintah untuk mengoreksi paradigma kebijakan SDA, mencabut UU KPK untuk mengembalikan marwahnya, memastikan pembangunan melekat prinsip antikorupsi dan penegakan HAM, melakukan audit perizinan tambang nikel, serta menindak tegas perusahaan ilegal dan mencabut IUP mereka.

Pentingnya penguatan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), HAM, dan pelaporan khusus ke mekanisme HAM internasional terkait ancaman "etnogenosida" masyarakat adat. Mereka juga menuntut pencabutan UUCK sebagai hulu masalah perizinan SDA.

C. Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pelanggaran Konstitusi: Tantangan Tata Kelola, Keadilan Sosial, dan Keberlanjutan Fiskal Negara

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan inisiatif pembangunan pemerintah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan demi kemakmuran masyarakat. Meskipun demikian, implementasi PSN secara berkelanjutan menghadapi kritik signifikan terkait tata kelola, keadilan sosial, dan potensi dampak fiskal jangka panjang. Kajian ini menganalisis lima aspek krusial dalam pelaksanaan PSN, yaitu proses penetapan yang mendadak, hak istimewa yang diberikan oleh negara, potensi perampasan tanah disertai kekerasan, masalah penganggaran dan pengawasan, serta beban keuangan negara dalam jangka panjang.

1. Penetapan PSN yang Mendadak dan Minim Partisipasi Publik: Kasus Rempang, Takalar, IWIP, dan MBG

Penetapan status PSN seringkali dilakukan melalui proses yang dipercepat dan kurang transparan, mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sebagai contoh, proyek Rempang Eco City ditetapkan secara "kilat", mengabaikan hak-hak warga dan memicu bentrokan dengan aparat keamanan, termasuk penggunaan gas air mata yang berdampak pada anak-anak sekolah. Fakta ini mengindikasikan bahwa proses konsultasi dan partisipasi publik dalam proyek ini masih sangat minim, dengan hak-hak warga yang terabaikan. Keterlibatan kelompok oligarki dan Politically Exposed Persons (PEPs) juga menjadi faktor kunci dalam realisasi proyek ini. Di Rempang, PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan dari pengusaha Tomy Winata, memegang konsesi 17.000 hektar lahan. Meskipun nama Tomy Winata tidak tercatat dalam dokumen administrasi perusahaan, pengaruhnya melalui Artha Graha Group diduga memungkinkannya menghindari tanggung jawab korporasi secara tertulis, sekaligus leluasa bergerak dalam penentuan perjanjian usaha di kawasan Rempang, yang berpotensi menghindari pertanggungjawaban hukum di kemudian hari.

Di Kabupaten Takalar, pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) yang juga sempat menyandang status PSN dicirikan sebagai "proyek suntikan" yang minus analisis mendalam temuan dari Transparency International Indonesia & Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar, 2025. Masyarakat mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan

rencana tata ruang dan baru menyadari dampak proyek ketika alat berat mulai beroperasi. Informasi yang tersedia bagi publik dinilai tidak transparan dan terdapat perbedaan substansial antara narasi publik (misalnya di website Tiran Group) dengan dokumen perencanaan resmi yang mengalokasikan porsi dominan untuk industri berat. Keterlibatan "aktor-aktor lokal" yang dekat dengan pejabat daerah hingga nasional, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan PT Tiran Group-nya, menjadi indikasi konflik kepentingan di proyek KITA. Audit sosial yang dilakukan Transparency International Indonesia ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan PT KITA sepenuhnya dikuasai oleh keluarga besar Menteri Andi Amran Sulaiman. Kondisi memicu persepsi masyarakat tentang pengelolaan proyek oleh elite nasional dengan akses istimewa.

Pada kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara, terjadi konsentrasi kepemilikan saham pada entitas asing yang terafiliasi dengan elit politik. Saham IWIP dikuasai tidak langsung oleh Tsingshan (46%), Zhenshi Holding Group (24%), Huayou Holding Group (24%), dan Contemporary Amperex Technology (CATL) (6%). Riset Transparency International Indonesia mengindikasikan terdapat beragam praktik korupsi dalam proyek bertema hilirisasi nikel tersebut, mulai dari registrasi tanah, klientelisme, arus keuangan gelap, praktik revolving door hingga konflik kepentingan yang melibatkan pejabat daerah, anggota parlemen, dan sosok-sosok penyelenggara negara di kabinet saat ini. Keterlibatan pejabat dan pengusaha tambang domestik yang diam-diam menjadi kaki tangan entitas asing untuk mengeruk kekayaan nikel menciptakan insentif struktural untuk kebijakan yang menguntungkan pribadi. Riset ini juga menemukan dugaan pembungkaman masyarakat sipil serta jurnalisme kritis juga menjadi modus untuk melanggengkan praktik korupsi dalam konteks hilirisasi nikel.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditetapkan sebagai PSN non fisik/infrastruktur, diluncurkan tanpa payung hukum yang memadai dan perencanaan menyeluruh. Penunjukan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disinyalir tidak transparan dan cenderung memberikan akses preferensial kepada kelompok terafiliasi dengan aparaturnya, termasuk militer dan kepolisian. Dominasi figur berlatar belakang militer pada delapan posisi eselon I Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan pertanyaan mengenai meritokrasi dan potensi konflik kepentingan dalam PSN non fisik ini. Keterlibatan institusi militer dan kepolisian yang melampaui mandat sektornya dalam pengelolaan logistik, distribusi, hingga pelatihan, berisiko menciptakan monopoli dan persaingan tidak sehat, serta membatasi partisipasi masyarakat.

2. Hak Istimewa (Privilege) Proyek PSN dari Negara

Proyek-proyek yang berstatus PSN mendapatkan beragam hak istimewa dari negara, seperti percepatan pembangunan, kemudahan regulasi dan perizinan, percepatan penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional secara eksplisit mendukung percepatan ini di berbagai tahapan proyek. Undang-Undang Cipta Kerja juga menyederhanakan persyaratan perizinan usaha, menggantikan beberapa izin khusus dengan satu izin usaha yang langsung dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, kemudahan ini seringkali mengabaikan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi dari proyek-proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

3. PSN sebagai Kedok Perampasan Tanah dengan Kekerasan Aparat

Proyek PSN seringkali menjadi justifikasi bagi perampasan tanah yang dilakukan oleh negara, yang tidak jarang disertai dengan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Di Pulau Rempang, Penggusuran terjadi segera setelah proyek ditetapkan sebagai PSN, penolakan masyarakat terhadap proyek memuncak pada bentrokan dengan aparat keamanan, yang melibatkan kekerasan, intimidasi, penggunaan gas air mata, dan kriminalisasi terhadap warga pada Agustus - September 2023. Temuan Komnas HAM dan investigasi awal dari Koalisi Solidaritas Nasional Untuk Rempang mengindikasikan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM yang serius. Warga yang menolak bahkan dikriminalisasi dengan dalih menghambat investasi dan Negara memanfaatkan kontrolnya terhadap tanah untuk memberikan konsesi kepada korporasi.

Fenomena serupa terjadi di Sulawesi Selatan, di mana mega proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) dianggap sebagai moda perampasan ruang laut yang menghancurkan kehidupan nelayan khususnya di kawasan Takalar yang menjadi lokasi pengerukan pasir. Pengerukan pasir di Takalar terjadi secara tiba-tiba tanpa partisipasi masyarakat, warga bahkan diduga mendapat ancaman serta intimidasi dari pejabat daerah karena menolak eksploitasi. Riset TII menyimpulkan bahwa masyarakat pesisir di Takalar merasa terpinggirkan dan kehilangan hak atas sumber daya laut yang menjadi mata pencarian mereka.

Di Maluku Utara, praktik tambang nikel menyebabkan perampasan tanah rakyat. Riset dari TII menemukan praktik penyerobotan lahan-lahan kebun masyarakat yang belum dibayar oleh perusahaan, namun sudah diokupasi oleh aktivitas bisnis tambang.

Keterangan dari masyarakat yang terekam dalam riset ini menyatakan bahwa masyarakat sering dipaksa melepaskan tanahnya dengan kompensasi yang tidak adil. Warga yang menolak dikriminalisasi dengan tuduhan menghambat investasi. Keterlibatan oknum polisi dan TNI sebagai beking kelompok pengkapling tanah dan penekan warga juga teridentifikasi dalam riset ini. Riset TII di Maluku Utara juga menekankan analisa regulasi, di mana Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pertambangan Pasal 169 acap kali digunakan sebagai legitimasi hukum untuk meng kriminalisasi penolakan tambang dan mengabaikan hak masyarakat adat.

4. Penganggaran Instan, Pelanggaran Undang-Undang, dan Minim Pengawasan (Studi Kasus MBG)

Proyek PSN seringkali menghadapi proses penganggaran instan dan pengadaan yang melanggar hukum, disertai minim pengawasan, yang memicu potensi korupsi dan kerugian keuangan negara. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan contoh signifikan. Meskipun diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp400 triliun dalam lima tahun, program ini berisiko membebani anggaran negara melebihi batas defisit 3% PDB. Pembangunan 5.000 unit SPPG dengan anggaran sekitar Rp18,05 triliun dinilai sebagai pemborosan. Pemaksaan program dalam ruang fiskal terbatas dapat menyebabkan realokasi atau pengurangan anggaran sektor lain. Penggunaan dana pribadi pada awal implementasi oleh pihak internal BGN juga merupakan pelanggaran akuntabilitas yang serius.

Dalam pengadaan barang dan jasa, program MBG dinilai rentan korupsi karena tidak menggunakan sistem e-procurement LKPP, melainkan mekanisme internal yang menyalahi regulasi. Proses seleksi yayasan dan vendor tidak dipublikasikan, dengan dominasi metode non-kompetitif seperti e-Purchasing dan penunjukan langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan belum memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sendiri. Potensi kerugian keuangan negara (potential loss) diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar per tahun per SPPG akibat praktik pemotongan fee yayasan sebesar Rp2.500 per porsi. Pengawasan PSN MBG juga sangat lemah dan belum melibatkan partisipasi publik secara sistematis, terbukti dari kasus-kasus keracunan makanan di beberapa daerah di Indonesia dan kualitas makanan yang sering kali tidak layak yang lolos ke meja siswa.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga mengalami nasib yang sama, pembengkakan biaya tak terduga dan perencanaan yang kurang matang. Proyek ini menunjukkan indikasi risiko korupsi yang sangat tinggi, dengan perencanaan yang arbitrari dan minim pengawasan, serta dokumen yang sulit diakses oleh publik. Studi

kelayakan KCJB bahkan disebutkan belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi terjadi sejak tahap perencanaan, dengan aktor yang menentukan kebijakan memiliki konflik kepentingan.

5. Beban Keuangan Negara Jangka Panjang dan Perubahan Skema Pembiayaan PSN

Banyak PSN berskala besar yang justru menimbulkan beban keuangan negara dalam jangka panjang. Proyek KCJB, misalnya, diperkirakan menjadi beban negara dalam jangka panjang karena lamanya waktu balik modal. Awalnya, proyek ini ditegaskan tidak akan menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Namun, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 mengubah ketentuan ini, memungkinkan penggunaan APBN dan jaminan pemerintah, terutama setelah pembengkakan biaya terjadi. Apalagi mayoritas investasi proyek ini berasal dari pinjaman, dengan 75% dari China Development Bank.

Secara umum, terdapat trend bahwa PSN di Indonesia seringkali didanai melalui utang, yang berkontribusi pada peningkatan belanja bunga utang negara. Pertumbuhan belanja bunga utang mencapai 254% dalam sepuluh tahun terakhir, dengan alokasi sebesar 20,47% dari total belanja pemerintah pusat pada tahun 2025, jauh melampaui belanja modal. Ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah menjadi kurang produktif, karena sebagian besar dialihkan untuk pembayaran bunga utang daripada belanja produktif yang mendorong ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Rasio utang terhadap penerimaan negara juga meningkat signifikan sejak tahun 2013, menunjukkan peningkatan beban pembayaran utang di masa depan. Efisiensi anggaran pemerintah yang dilakukan melalui pemotongan anggaran di sektor lain demi memprioritaskan kebijakan populis, seperti program MBG, berpotensi mengganggu keseimbangan distribusi anggaran dan pelayanan publik. Perubahan APBN melalui Instruksi Presiden (Inpres) juga melanggar tata urutan perundang-undangan, karena Inpres tidak dapat mengubah atau membatalkan Undang-Undang.

D. Penutup

Dalam kerangka Amicus Curiae pada Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja), Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menegaskan pentingnya Mahkamah Konstitusi untuk menilai secara kritis apakah regulasi yang melekat pada PSN, khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, selaras dengan konstitusi.

Dengan demikian, kami berpandangan bahwa pelaksanaan PSN tidak boleh semata-mata dijadikan instrumen percepatan pembangunan yang mengabaikan prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini akan menjadi penanda penting arah pembangunan Indonesia ke depan: apakah tetap berpijak pada fondasi konstitusi dan prinsip negara hukum, atau justru memberi ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengancam keberlanjutan fiskal negara.

Referensi:

1. Riset “Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia” (2023)
2. Riset “Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang” (2024)
3. Riset “Industri Keruk Nikel, Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya: Studi Kasus di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur” (2024)
4. Riset “Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir (Rapid Etnografi - Studi Kasus Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)” (2024)
5. Riset “Risiko Korupsi Dibalik Hidangan Makan Bergizi Gratis” (2025)
6. Riset “Laporan Audit Sosial Komunitas, Suara Warga Atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar” (2025)
7. Riset “Laporan Valuasi Potensi Kerugian Ekonomi Proyek Rempang Eco City” (2025) (Unpublished)
8. Riset “Penguatan Pencegahan Korupsi Terkait Pertambangan Nikel Tiongkok di Indonesia” (2025)

Seluruh riset-riset dari Transparency International Indonesia ini dapat diunduh melalui laman <http://www.ti.or.id>